



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di PENGGUGAT@gmail.com, tempat tanggal lahir Tabak Kanilan, 14 Desember 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di TERGUGAT@gmail.com, tempat tanggal lahir Tabak Kanilan, 14 April 1994, agama Katolik, Pendidikan SLTA Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 10 Maret 2023 di bawah Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Katolik oleh Pastor. P.AMTOMO, MSF di Ruhing Raya pada tanggal 30 Juni 2011 sesuai Surat Perkawinan yang dikeluarkan di Patas pada tanggal 1 juli 2011;
2. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan Nomor: 6204-KW-05042013-0001, tanggal 15 April 2013;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat selama 1 (satu) tahun di Desa Ruhing Raya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal dirumah sendiri di Desa Ruhing Raya hingga Januari 2022;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Ruhing Raya 17 September 2012;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tanggal 3 Januari 2022 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya sampai beberapa kali bertemu dan juga mengirim/mentransfer uang ke mantan pacarnya tersebut;
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut, Penggugat memanggil pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk mendamaikan namun, Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai karena merasa sulit untuk membina lagi rumah tangga;
7. Bahwa setelah memanggil kedua keluarga pada tanggal 25 Maret 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai disertakan dengan surat pernyataan cerai, sehingga Penggugat keluar dari rumah dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;
8. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud menurut undang-undang perkawinan tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan menurut Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh penggugat di dalam perkara ini, penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa perkara ini memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Katolik oleh Pastor. P.AMOMO, MSF di Buntok pada tanggal 30 Juni 2011 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-05042013-0001 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Sebagaimana tercantum pada poin 1 (Satu) dari Surat Gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah menurut Agama Katolik oleh Pastor. P. AMTOMO, MSF di Ruhing Raya pada tanggal 30 Juni 2011 sesuai Surat Perkawinan yang dikeluarkan di Patas pada 1 Juli 2011;

- Bahwa sebenarnya sebelum Penggugat dan Tergugat sah sebagai pasangan Suami Istri dalam agama Katolik, Tergugat awalnya masih beragama Islam namun setelah masuk ke Katolik Tergugat yang masih baru dalam agama Katolik tidak dibimbing secara baik oleh Penggugat;

- Tergugat sangat merasa menyesal jika mengetahui dari awal kelakuan dari Penggugat, bahkan Tergugat sampai rela meninggalkan Agama serta keyakinan dari Tergugat sejak masih kecil dikeranakan keinginan untuk membina rumah-tangga dengan baik namun pada saat ini Tergugat merasa semua itu tidak pernah dipikirkan oleh Penggugat;

2. Sebagaimana tercantum pada poin 3 (Tiga) dari Surat Gugatan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat selama 1 (Satu) tahun di Desa Ruhing Raya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal dirumah sendiri di Desa Ruhing Raya hingga Januari 2022;

- Dimana yang sebenarnya adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah selama 1 (Satu) tahun di Desa Sarimbuah setelah itu pindah tinggal dirumah orangtua dari Tergugat selama 1 (Satu) tahun di Desa Tabak Kanilan, baru kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal dirumah sendiri yang dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa Tabak Kanilan hingga Januari 2022;

3. Sebagaimana tercantum pada poin 5 (Lima) dari Surat Gugatan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tanggal 3 Januari 2022 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya sampai

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



beberapa kali bertemu dan juga mengirim/mentransfer uang ke mantan pacarnya tersebut;

- Penggugat telah melakukan penuduhan berselingkuh terhadap Tergugat tanpa bukti – bukti sah yang dijadikan sebagai pendukung. Dimana yang sebenarnya adalah diantara Tergugat dan mantan pacarnya tersebut adalah tidak benar berselingkuh namun hanya berhubungan sebatas teman baik. Adapun mengenai hal mengirim/mentransfer uang yang dimaksud adalah tidak benar;

- Sebelum tanggal 3 Januari 2022 Penggugat bahkan sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tanpa alasan yang jelas terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat sering meminum minuman keras/mabuk-mabukan namun dikarenakan alasan masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat tidak melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian;

4. Sebagaimana tercantum pada poin 6 (Enam) dari Surat Gugatan bahwa setelah Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut, Penggugat memanggil pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk mendamaikan namun Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai karena merasa sulit untuk membina lagi rumah tangga. Serta pada poin 7 (Tujuh) bahwa setelah memanggil kedua keluarga pada tanggal 25 Maret 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai disertakan dengan Surat Pernyataan Cerai, sehingga Penggugat keluar dari rumah dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;

- Setelah terjadinya percekocokan yang berujung kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 24 Maret 2022, Penggugat berinisiatif untuk pergi keluar dari rumah yang dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa Tabak Kanilan serta Penggugat juga mengusir Tergugat keluar dari rumah tersebut sehingga Tergugat kembali tinggal di rumah dari orangtua Tergugat, padahal rumah dimaksud adalah masih hak milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu masih sah sebagai pasangan suami-istri. Bahkan selama rumah ditinggalkan oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



untuk menawarkan menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau kesepakatan dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak benar menandatangani Surat Pernyataan Cerai dengan cara baik-baik melainkan Tergugat terpaksa untuk menandatangani Surat Pernyataan Cerai tersebut dikarenakan Tergugat sedang dibawah tekanan dari Penggugat dan;
- keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menuduh Tergugat melakukan perselingkuhan, namun kenyataannya sebelum adanya Surat Putusan Cerai dari Pengadilan Negeri Buntok kelas II Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain (bukti foto terlampir);
- Tergugat bersedia untuk menerima hasil Surat Putusan Cerai dari Pengadilan Negeri Buntok kelas II apabila Penggugat juga bersedia untuk memenuhi tuntutan dari Tergugat yaitu :

- a. Bahwa setelah bercerai Hak Asuh Anak atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat, tanggal lahir Ruhing Raya 17 September 2012 dipegang sepenuhnya oleh Tergugat mengingat anak dimaksud masih menempuh Pendidikan di SDN-1 Tabak Kanilan dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- b. Bahwa harta yang diperoleh bersama oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga adalah sepenuhnya menjadi Hak milik Anak atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan untuk sementara dikarenakan Anak atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih dibawah umur maka harta bersama tersebut akan dikelola oleh Tergugat sampai dengan Anak dimaksud telah dewasa secara hukum;
- c. Bahwa Penggugat bersedia memberikan nafkah/biaya hidup kepada Anak atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap bulan selama Anak dimaksud masih menempuh Pendidikan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Surat Pernyataan Cerai, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 25 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, NIK 6204051412920003, tanggal 06 September 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama PENGGUGAT, Nomor : 148/01/Rt/03-RR/II/2023, tanggal 23 Pebruari 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT, NIK 6204055404940003, tanggal 24 Januari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, Nomor 6204051203140001, tanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : 6204-LT-08032013, tanggal 8 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Perkawinan, atas nama Robertus PENGGUGAT dan Maria TERGUGAT, tanggal 1 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik ST. Yohanes Patas, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Perkawinan, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 6204-KW-05042013-0001, tanggal 5 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya kecuali P-4 dan P-5, semua bukti surat tersebut juga telah diberi meterai secukupnya, serta telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Katolik di Gereja pada tanggal 30 Juni 2011 di Desa Ruhing Raya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun di Desa Ruhing Raya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah sendiri di Desa Ruhing Raya hingga Januari 2022;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Tergugat ada datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perselingkuhan Tergugat tersebut, tetapi Tergugat tidak mengakuinya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjauhan dengan jarak sekitar 4 (empat) kilometer, sehingga saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari pembicaraan orang sekitar dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak bertengkar, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah bertemu untuk melakukan upaya damai sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat pertemuan yang ketiga kalinya pada tahun 2022, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa bersama Penggugat lagi dan sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tina yang ada dalam foto pada jawaban Tergugat yang merupakan seorang guru di Desa Sire;
- Bahwa setelah sepakat cerai, kemudian Penggugat berpacaran dengan Tina;
- Bahwa Penggugat dengan Tina belum menikah;
- Bahwa yang sekarang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat adalah pamannya Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat disakiti oleh Penggugat;
- Bahwa bukti perselingkuhan ada di *handphone* Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan jual beli karet;
- Bahwa Tergugat pernah memakai uang Penggugat untuk hura-hura;

2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat atau belum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, tetapi Tergugat selingkuh, dan ada bukti penggerebekan;
- Bahwa setelah Tergugat diketahui berselingkuh dengan lelaki lain, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat melakukan pertemuan untuk upaya damai dan juga dihadiri oleh Kepala Desa, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa Tergugat mengatakan tidak ada melakukan perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat digrebek di rumah Tergugat bersama lelaki lain di Tabak Kanilan pada malam hari di tahun 2022;
- Bahwa Tergugat ada ditegur karena perbuatannya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan jual beli karet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dari Penggugat dengan Tergugat selalu dinafkahi atau tidak oleh Penggugat, namun saksi pernah mendengar cerita pernah dinafkahi pada tanggal 2 Juli 2023;
- Bahwa sekarang anak dari Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Tergugat di Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Penggugat ada memberikan hartanya kepada Tergugat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paman Tergugat yang tinggal sekarang di rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 13 Juli 2023 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Buntok sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT, NIK 6204055404940003, tanggal 24 Januari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, Nomor 6204051203140001, tanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT/Tergugat tinggal Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 adalah Fotokopi dari Fotokopi dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan "Fotokopi tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan", namun karena bukti surat P-4 dan P-5 tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 30 Juni 2011 yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil pada tanggal 5 April 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-05042013-0001. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah harmonis dan bahagia. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bahwa mulai sejak tanggal 3 Januari 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dimana sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat beberapa kali bertemu dengan selingkuhannya, Tergugat juga mengirim uang ke selingkuhannya tersebut, sudah tidak ada perdamaian dan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pengugat dan mengenai petitum gugatan angka 1 (satu) Majelis Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Katolik oleh Pastor. P.AMTOMO, MSF di Buntok pada tanggal 30 Juni 2011 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-05042013-0001 tanggal 5 April 2013 yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 serta bukti surat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama yang dianutnya yaitu agama Katolik pada tanggal 30 Juni 2011 di depan Pastor P. Amtono, MSF (vide bukti P-7) dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-05042013 tanggal 5 April 2013 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi Majelis Hakim akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Jo Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyebutkan "Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus, Tergugat pernah digrebek/tertangkap basah sedang berselingkuh dengan lelaki lain di rumah Tergugat, namun pada saat ditanyakan tentang hal tersebut Tergugat menyangkal bahwa Tergugat tidak berselingkuh;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa semenjak kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi disharmoni, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat perihal perselingkuhannya yang mengakibatkan terjadinya cek cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa semenjak sering terjadi pertengkaran tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat beserta anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali dan pernah dihadiri oleh Kepala Desa namun tidak berhasil, bahkan kemudian dibuat Surat Pernyataan Cerai yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai/mengakhiri hubungan sebagai suami isteri (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat sebagai suami yang sah, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa hidup rukun membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, Nomor 6204051203140001, tanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar pernah menjalin ikatan dalam sebuah keluarga dan Penggugat merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas terbukti Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat, fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan rumah tangga tersebut telah retak sehingga tidak ada lagi harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap redaksi kalimat dari petitum tersebut haruslah diubah tanpa mengurangi esensi dari maksud petitum tersebut sehingga menjadi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat berlangsungnya perkawinan maupun perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara, dan oleh karena dalam perkara ini petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat dan Tergugat memohon :

- a. Bahwa setelah bercerai hak asuh anak atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Ruhing Raya, 17 September 2012 dipegang sepenuhnya oleh Tergugat karena anak tersebut masih menempuh Pendidikan di SDN -1 Tabak Kanilan dan tinggal bersama dengan Tergugat
- b. Bahwa harta yang diperoleh bersama oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga adalah sepenuhnya menjadi hak milik atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan karena anak tersebut masih dibawah umur maka harta bersama tersebut akan dikelola oleh Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa secara hukum;
- c. Bahwa Penggugat bersedia memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap bulan selama anak tersebut menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan hak asuh anak mau tinggal bersama dengan Penggugat ataupun dengan Tergugat karena bagaimanapun anak atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah juga anak dari Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan harta karena memang harta tersebut untuk anak namun rumah tersebut digadaikan ke bank selama

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih membina rumah tangga dengan Tergugat dan uang tersebut digunakan bersama;

c. Bahwa Penggugat tetap akan bertanggung jawab terhadap nafkah/biaya hidup anak berdasarkan kemampuan Penggugat karena masih menanggung beban hutang selama Penggugat masih bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dan biaya nafkah hidup anak tidak disebutkan namun dikarenakan di dalam jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan agar ada kepastian hukum terhadap hak asuh anak dan biaya nafkah hidup anak maka berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* untuk memberikan keadilan bagi para pihak serta berdasarkan azas kepatutan dan kemanusiaan dan juga mengingat bahwa apabila suatu perkawinan putus karena perceraian maka akan timbul akibat hukum yang menyertainya antara lain hak asuh anak dan biaya nafkah hidup anak sampai dewasa dan mandiri maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa karena Penggugat di dalam Repliknya menyatakan tidak keberatan terhadap hak asuh anak jatuh kepada Penggugat ataupun Tergugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : 6204-LT-08032013, tanggal 8 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan maka oleh karena anak tersebut belum dewasa (belum berumur 18 tahun) dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut berada di bawah kekuasaan asuh orang tuanya;

Menimbang, bahwa terbukti pula Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni Putusan Nomor 239 K/Sip/1968, Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, Nomor 233 K/Pdt/1991, tanggal 20 Juni 1997 menetapkan "Dalam hal terjadi perceraian, anak masih di bawah umur berada di bawah kekuasaan ibu kandungnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT semenjak

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi anak tersebut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup berlasan apabila hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menghapuskan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah kandung serta memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah hidup anak atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Jo Pasal 45 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya menyatakan bahwa baik Bapak maupun Ibu (Suami-Isteri) meskipun telah bercerai tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya serta bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa si Ibu (Tergugat) sudah dengan sendirinya akan menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut karena anak tersebut dinyatakan berada di bawah asuhan Tergugat, namun demikian karena Penggugat adalah ayah dari anak tersebut sudah semestinya bertanggung jawab terhadap biaya nafkah hidup dan pendidikan bagi anaknya apalagi Penggugat adalah sebagai seorang laki-laki yang sehat jiwa dan raga serta berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja di perusahaan jual beli karet sehingga Penggugat mempunyai penghasilan maka dengan demikian Penggugat mampu untuk memberikan nafkah bagi anaknya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adil jika Penggugat dibebani untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas guna mencukupkan hukumnya perlu ditambahkan amar bahwa Tergugat adalah pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Ruhing Raya tanggal 17 September 2012, jenis kelamin Laki-laki, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya setiap bulannya melalui Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh bersama oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga adalah sepenuhnya menjadi hak milik atas nama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT dan karena anak tersebut masih dibawah umur maka harta bersama tersebut akan dikelola oleh Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa secara hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa walaupun di dalam Replik Pengugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memperlakukan harta karena memang harta tersebut untuk anak namun rumah tersebut digadaikan ke bank selama masih membina rumah tangga dengan Tergugat dan uang tersebut digunakan bersama, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menyangkut mengenai perihal pembagian harta gono-gini dan untuk menentukan mengenai pembagian harta tersebut maka diperlukan gugatan secara tersendiri setelah putusan cerai ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum dari Tergugat ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama Katolik oleh Pastor P.AMTOMO, MSF di Buntok pada tanggal 30 Juni 2011 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-05042013-0001 tanggal 5 April 2013 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat adalah pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Ruhing Raya tanggal 17 September 2012, jenis kelamin Laki-laki, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya setiap bulannya melalui Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat berlangsungnya perkawinan maupun perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, dengan dihadiri oleh Sripah Nadiawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....Bia	:	Rp700.000,00;
ya Panggilan.....	:	

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....PN	:	Rp20.000,00;
BP Biaya Panggilan.....	:	
5.....Re	:	Rp10.000,00;
daksi	:	
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp870.000,00;
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnt